



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara

PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
JURUSAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Dengan

PENGADILAN AGAMA KELAS 1-BDEMAK

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA

Nomor: 0606/C.2/SA-FAI/VIII/2020
Nomor: W11-A15/2352.a/HM.01.1/VIII/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.
Jabatan : Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA
Alamat : Jl. Raya Kaligawe KM 4, 50112 Semarang, Jawa Tengah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-B Demak
Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 23, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kelas 1-B Demak yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pelaksanaan Magang Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan;
2. Mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
3. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;
4. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang pendidikan dan penelitian;
5. Menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan pendidikan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebaran informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, loka karya, kuliah umum, pelatihan dan *workshop* di bidang hukum;
2. Penelitian kolaboratif;
3. Pelaksanaan magang dan praktikum mahasiswa di Pengadilan Agama Kelas 1-B Demak;
4. Kunjungan Studi di Pengadilan Agama Kelas 1-B Demak;
5. Pengiriman literatur baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
 - d. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - e. PIHAK PERTAMA berhak mengajak pihak kedua dalam melakukan penelitian bersama;

- f. PIHAK PERTAMA berhak memberikan kepada PIHAK KEDUA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Magang, Praktikum Mahasiswa dan Kunjungan Studi Mahasiswa;
 - c. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA dalam melakukan penelitian bersama;
 - d. PIHAK KEDUA berhak memberikan kepada PIHAK PERTAMA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

Pasal 4 **Pelaksanaan Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

Pasal 5 **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **Addendum**

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 **Jangka Waktu Kerja Sama**

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;

2. PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
3. Jangka waktu kerja sama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Penutup

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.


Demak, 4 Agustus 2020

PIHAK PERTAMA,



Drs. Muh. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

PIHAK KEDUA,



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.